



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karto als Bapak Rehan Bin Ibuk Riansyah;
2. Tempat lahir : Juking Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumur Mas RT.002 Kecamatan Tewah
Kabupaten Gunung mas Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tewah berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/X/2020/Reskrim tertanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diterangkan mengenai haknya untuk didampingi penasihat hukum karena diancam dengan hukuman selama 15 (lima belas) tahun atau lebih sehingga Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum yang bernama Eprayen Punding, S.H., yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARTO Als BAPAK REHAN Bin IBUK RIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah merampas nyawa orang lain sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **KARTO Als BAPAK REHAN Bin IBUK RIANSYAH** dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sajam jenis parang lengkap dengan sarung/kumpang;
 - 1 (satu) bilah sajam jenis mata tombak dengan panjang 41 cm dan lebar 3,5 cm;
 - 1 (satu) buah tongkat atau gagang tombak dengan panjang 195 cm yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah parang menyerupai mandau tanpa sarung/kumpang;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna coklat bermotif garis kotak bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan UNDER ARMOUR;
- 1 (satu) buah celana bermotif warna coklat bertuliskan B.A WANGCHENG.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Terdakwa atas nama KARTO Als BAPAK REHAN Bin IBUK RIANSYAH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa atas nama KARTO Als BAPAK REHAN Bin IBUK RIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa atas nama KARTO Als BAPAK REHAN Bin IBUK RIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama KARTO Als BAPAK REHAN Bin IBUK RIANSYAH dengan hukuman seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-05/KKN/01/2021 tertanggal 8 Januari 2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia **Terdakwa** KARTO Als BAPAK REHAN Bin IBUK RIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar waktu itu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Desa Sumur Mas Menuju Kecamatan Rungan Hulu Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (Korban Sdr. Sukardi)”**. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu itu hari sabtu tanggal 10 oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib korban Sdra.SUKARDI ada bertamu ke rumah Terdakwa kemudian mereka pun mengobrol seperti biasa kemudian tidak berapa lama korban pulang kerumahnya dan disitu Terdakwa melihat di balik baju tepatnya di bagian punggung bagian belakang Terdakwa melihat korban Sdra.SUKARDI ada membawa senjata tajam jenis parang. kemudian sekitar pukul 18.15 wib tiba tiba datang Saksi RUNITA yang mengatakan” KAMU CEPAT LARI DARI RUMAH KARENA SDRA SUKARDI MAU MEMBUNUH KAMU, mendengar informasi tersebut Terdakwa langsung menyiapkan pakaian Terdakwa dengan maksud untuk menghindari permasalahan dengan Sdra.SUKARDI, tidak lama kemudian datang Sdra.SUKARDI dengan membawa sebilah parang ke rumah Terdakwa melihat hal itu Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi RUNITA) langsung mengunci seluruh pintu dan jendela rumah Terdakwa dari dalam kemudian Sdra.SUKARDI marah-marah tidak jelas kemudian Sdra.SUKARDI berbicara “HEI KAMU BAPA REHAN KAMU CEPAT KELUAR RUMAH, KAMU ORANG BAKUMPAI KALAU KAMU TIDAK BERANI KELUAR DARI DALAM RUMAH MENGHADAPI TERDAKWA LEBIH BAIK KAMU POTONG BURUNG MU SENDIRI DAN KAMU ZINAH IBUMU SENDIRI, DAN KALAU KAMU TIDAK BERANI KELUAR RUMAH MAKA RUMAH KAMU INI AKAN TERDAKWA BAKAR mendengar ucapan dan ancaman Sdra.SUKARDI tersebut Terdakwa pun langsung emosi waktu itu Terdakwa langsung mengambil sebuah parang lengkap dengan sarungnya tersebut Terdakwa ikatkan di pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa mengambil sebuah tombak dari dalam rumah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang untuk menemui korban kemudian setelah bertemu dengan korban sebuah tombak yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa tersebut Terdakwa arahkan ke tubuh korban sambil Terdakwa berkata “ APA MAKSUD MU KAMU BERKATA DAN MENGANCAM SEPERTI ITU KEPADA TERDAKWA DAN APA SALAH TERDAKWA SAMA KAMU kemudian Sdra.SUKARDI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "KITA TETAP KELAHY KARENA KALAU BUKAN KAMU YANG MATI MAKA TERDAKWA YANG MATI KARENA TERDAKWA JUGA MAU CERAH DENGAN ISTRI TERDAKWA KARENA KAMU JUGA SUDAH CERAH DENGAN ISTRIMU JUGA " kemudian Sdra.SUKARDI langsung membacok ke arah kepala Terdakwa melihat itu Terdakwa langsung menghindar ke belakang sehingga bacokan tersebut tidak kena kemudian Terdakwa langsung membalas langsung Terdakwa menombak sebanyak satu kali dan mengenai ke bagian dada bagian depan Sdra.SUKARDI kemudian korban mengejar Terdakwa ingin membacok Terdakwa dan Terdakwa pun lari di samping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa gantian mengejar korban dan korban juga lari menuju jalan raya kemudian gantian korban mengejar mau membacok Terdakwa lagi sehingga Terdakwa lari ke samping rumah Terdakwa kemudian gantian Terdakwa kejar lagi korban dan pas di pinggir jalan raya desa sumur mas Terdakwa melihat korban terjatuh terlentang di atas tanah melihat korban terjatuh tersebut Terdakwa langsung menombak bagian dada dan perut korban secara berkali-kali sampai korban tidak bergerak lagi melihat korban sudah tidak bergerak lagi lalu Terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian Terdakwa bacok kepala korban sebanyak dua kali kemudian setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa berencana menyerahkan diri ke kantor polsek tewah dan di tengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh polisi dari polsek tewah;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban Sdr. **SUKARDI** mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 184/TU-3/PKM-TWH/RI/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 atas nama korban Sdr. **SUKARDI** yang ditanda tangani oleh dr. HENY ERLINA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki nama **SUKARDI**, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala, robek di leher, luka robek di dada dan punggung, luka robek di lengan, luka robek di paha, yang diduga diakibatkan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT PUSKESMAS TEWAH No. 007/TU-3/PKM-TWH/RI/II/2021 Tanggal 9 Januari 2021 menerangkan bahwa Sdr. **SUKARDI** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 21.30 Wib;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa** KARTO Als BAPAK REHAN Bin IBUK RIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Desa Sumur Mas Menuju Kecamatan Rungan Hulu Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Penganiayaan yang menyebabkan mati (Korban Sdr. Sukardi)**". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu itu hari sabtu tanggal 10 oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib korban Sdra.SUKARDI ada bertamu ke rumah Terdakwa kemudian mereka pun mengobrol seperti biasa kemudian tidak berapa lama korban pulang kerumahnya dan disitu Terdakwa melihat di balik baju tepatnya di bagian punggung bagian belakang Terdakwa melihat korban Sdra.SUKARDI ada membawa senjata tajam jenis parang. kemudian sekitar pukul 18.15 wib tiba tiba datang Saksi RUNITA yang mengatakan" KAMU CEPAT LARI DARI RUMAH KARENA SDRA SUKARDI MAU MEMBUNUH KAMU, mendengar informasi tersebut Terdakwa langsung menyiapkan pakaian Terdakwa dengan maksud untuk menghindari permasalahan dengan Sdra.SUKARDI, tidak lama kemudian datang Sdra.SUKARDI dengan membawa sebilah parang ke rumah Terdakwa melihat hal itu Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi RUNITA) langsung mengunci seluruh pintu dan jendela rumah Terdakwa dari dalam kemudian Sdra.SUKARDI marah-marah tidak jelas kemudian Sdra.SUKARDI berbicara "HEI KAMU BAPA REHAN KAMU CEPAT KELUAR RUMAH, KAMU ORANG BAKUMPAI KALAU KAMU TIDAK BERANI KELUAR DARI DALAM RUMAH MENGHADAPI TERDAKWA LEBIH BAIK KAMU POTONG BURUNG MU SENDIRI DAN KAMU ZINAH IBUMU SENDIRI, DAN KALAU KAMU TIDAK BERANI KELUAR RUMAH MAKA RUMAH KAMU INI AKAN TERDAKWA BAKAR mendengar ucapan dan ancaman Sdra.SUKARDI tersebut Terdakwa pun langsung emosi waktu itu Terdakwa langsung mengambil sebuah parang lengkap dengan sarungnya tersebut Terdakwa ikatkan di pinggang sebelah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri kemudian Terdakwa mengambil sebuah tombak dari dalam rumah Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang untuk menemui korban kemudian setelah bertemu dengan korban sebuah tombak yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa tersebut Terdakwa arahkan ke tubuh korban sambil Terdakwa berkata “ APA MAKSUDMU KAMU BERKATA DAN MENGANCAM SEPERTI ITU KEPADA TERDAKWA DAN APA SALAH TERDAKWA SAMA KAMU kemudian Sdra.SUKARDI berkata “KITA TETAP KELAHI KARENA KALAU BUKAN KAMU YANG MATI MAKA TERDAKWA YANG MATI KARENA TERDAKWA JUGA MAU CERAI DENGAN ISTRI TERDAKWA KARENA KAMU JUGA SUDAH CERAI DENGAN ISTRIMU JUGA “ kemudian Sdra.SUKARDI langsung membacok ke arah kepala Terdakwa melihat itu Terdakwa langsung menghindar ke belakang sehingga bacokan tersebut tidak kena kemudian Terdakwa langsung membalas langsung Terdakwa menombak sebanyak satu kali dan mengenai ke bagian dada bagian depan Sdra.SUKARDI kemudian korban mengejar Terdakwa ingin membacok Terdakwa dan Terdakwa pun lari di samping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa gantian mengejar korban dan korban juga lari menuju jalan raya kemudian gantian korban mengejar mau membacok Terdakwa lagi sehingga Terdakwa lari ke samping rumah Terdakwa kemudian gantian Terdakwa kejar lagi korban dan pas di pinggir jalan raya desa sumur mas Terdakwa melihat korban terjatuh terlentang di atas tanah melihat korban terjatuh tersebut Terdakwa langsung menombak bagian dada dan perut korban tecara berkali-kali sampai korban tidak bergerak lagi melihat korban sudah tidak bergerak lagi lalu Terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian Terdakwa bacok kepala korban sebanyak dua kali kemudian setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan Terdakwa berencana menyerahkan diri ke kantor polsek tewah dan di tengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh polisi dari polsek tewah;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban Sdr. **SUKARDI** mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 184/TU-3/PKM-TWH/RI/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 atas nama korban Sdr. **SUKARDI** yang ditanda tangani oleh dr. HENY ERLINA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki nama **SUKARDI**, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala, robek di leher, luka robek

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didada dan punggung, luka robek di lengan, luka robek di paha, yang diduga diakibatkan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPT PUSKESMAS TEWAH No. 007/TU-3/PKM-TWH/RI/II/2021 Tanggal 9 Januari 2021 menerangkan bahwa Sdr. SUKARDI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 21.30 Wib;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 19 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa KARTO Als BAPAK REHAN BIN IBUK RIANSYAH tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn atas nama Terdakwa KARTO Als BAPAK REHAN BIN IBUK RIANSYAH tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEWI Als INDU ANI BINTI IBAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar mengetahui Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar diperiksa di persidangan karena adanya perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Sukardi;
- Bahwa Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar adalah istri dari Sukardi;
- Bahwa Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar mengenal Terdakwa hanya sebatas warga Desa Sumur Mas dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jalan Lintas Desa Sumur Mas menuju Rungan Hulu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar bersama suaminya berangkat dari rumah menuju kerumah anak Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar yang berjarak ± 1 (satu) kilometer dengan maksud bertamu, selanjutnya tidak berselang lama ± 20 (dua puluh) menit kemudian datang Saksi **RUNITA** bertamu kerumah anak Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar dan langsung bertemu dengan suami Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar yaitu SUKARDI kemudian Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar mendengar perkataan suaminya yang mengatakan kepada Saksi **RUNITA**: "*Yank, minta tolong suruh suami kamu pulang ke barito saja*" kemudian Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar berkata : "*iya indu REHAN, dari pada urusan ini berkepanjangan*" kemudian Saksi **RUNITA** langsung pulang dan pada saat itu suami Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar yaitu SUKARDI langsung berdiri ingin keluar sehingga Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar melarang SUKARDI dan berkata : "*disini aja, lebih baik kamu tidur*" tetapi suami Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar tidak mendengarkan apa yang Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar katakan dan langsung keluar rumah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar langsung berbaring sekira ± 5 (lima) menit karena merasa kuatir Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar langsung mengikuti perjalanan suaminya dan pada saat tiba dirumah, Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar tidak menemukan suaminya sehingga Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar berinisiatif mencari kerumah Terdakwa yang berjarak 1 (satu) kilometer, kemudian Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar mendengar suara Terdakwa berkata : "*tombak he, tombak he, dia sudah mati, telepon polisi*" setelah itu Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar melihat posisi Terdakwa berdiri dibelakang rumah dengan memegang sebuah kayu bulat panjang ± 1 (satu) meter kemudian Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar berkata "*apa yang kamu katakan bapak REHAN, siapa yang mati*" karena takut Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar langsung lari mencari bantuan mendatangi anak dan menantu Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar;
- Bahwa Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar berkata kepada Saksi SEGI "*ayo cari bapak kalian, bapak REHAN berkata sudah mati bapak kalian*" ± 5 (lima) menit kemudian sehingga anak dan menantu Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar mendatangi ke rumah Terdakwa dan ± 5 (lima) menit kemudian Saksi SEGI kembali dan berkata : "*tidak ada ketemu dengan*

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



babah, kata bapak rehan sudah pergi” Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar berkata : *“ayo tetap kalian cari, kalau masih hidup atau luka biar cepat kita obatin”*, selanjutnya ± 7 (tujuh) menit pihak kepolisian tiba di tempat kejadian kemudian Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar bersama anak dan menantu ikut mendatangi tempat kejadian dan Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar melihat SUKARDI tergeletak ditanah dengan bersimbah darah tidak bergerak, karena Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar takut dan *shok* sehingga Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar langsung pulang kerumah untuk menenangkan diri;

- Bahwa Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar tidak ada melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap SUKARDI;
- Bahwa Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar tidak mengetahui menggunakan apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap SUKARDI;
- Bahwa jarak rumah Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar dengan rumah Terdakwa sekitar + 1 (satu) kilometer;
- Bahwa keadaan pada saat itu malam hari bercahayaan lampu listrik dari rumah Terdakwa dan bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa Saksi Runita dan SUKARDI memiliki hubungan karena selama kurang lebih 4 (empat) hari Terdakwa pergi ke Barito, Saksi Runita menginap di rumah Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar dan SUKARDI;
- Bahwa posisi tempat tidur Saksi Runita satu kamar dan satu tempat tidur dengan Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar dan SUKARDI;
- Bahwa posisi tidur Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar di samping kiri SUKARDI dan Saksi Runita disebelah kanan SUKARDI sedangkan SUKARDI berada di posisi tengah;
- Bahwa Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar hanya diam saja melihat itu dan menahan sakit hati karena apabila tidak menuruti keinginan SUKARDI, Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar diancam rumah akan dibakar oleh SUKARDI;
- Bahwa Saksi Runita adalah teman dari Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa SUKARDI menyukai Saksi Runita;
- Bahwa Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar mengetahui SUKARDI telah meninggal dunia dengan luka-luka bekas senjata tajam di tubuh SUKARDI;



Terhadap keterangan Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Dewi Als Indu Ani Binti Ibar sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. RUNITA Als INDU REHAN BIN UKUT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) mengetahui Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) diperiksa di persidangan karena adanya perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Sukardi;
- Bahwa Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jalan Lintas Desa Sumur Mas menuju Rungan Hulu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) mengetahui SUKARDI mendatangi rumah Terdakwa berteriak mencari Terdakwa sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa berada didalam rumah bersama Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) sedangkan SUKARDI masih berada diluar rumah Terdakwa sambil berteriak mengancam Terdakwa dan berkata "*POTONG SAJA KELAMIN KAMU KALAU KAMU TIDAK KELUAR, LEBIH BAIK KAMU BERSETUBUH DENGAN IBU KAMU. JIKA KAMU TIDAK KELUAR RUMAH, RUMAHMU AKAN SAYA BAKAR*";
- Bahwa setelah mendengar perkataan SUKARDI, Terdakwa keluar rumah dengan membawa senjata tajam jenis parang yang diikatkan dipinggang dan satu bilah tombak dari dalam rumah;
- Bahwa Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) mendengar suara orang berkelahi didepan rumah dan kemudian Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) mendengar Terdakwa berkata "*SUKARDI SUDAH MATI, AYO CEPAT KAMU TELEPON POLISI DAN KASIH TAHU BAHWA SUKARDI SUDAH SAYA BUNUH DAN SAYA MAU MENYERAHKAN DIRI*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah sampai pihak kepolisian datang dan Terdakwa diamankan ke kantor Polsek Tewah;
- Bahwa tidak ada yang membawa parang dan senjata tajam selain Terdakwa dan SUKARDI;
- Bahwa Terdakwa dan SUKARDI adalah teman baik;
- Bahwa Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) mengetahui dari gerak-gerik SUKARDI kalau SUKARDI menyukai Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm);
- Bahwa Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) tidak mau menikah dengan SUKARDI karena masih mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau SUKARDI ingin menikahi Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm);
- Bahwa Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) ingin bercerai dengan Terdakwa karena pernah melemparkan anak kunci kearah Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm);
- Bahwa Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) tidak tahu alasan SUKARDI membawa parang di depan rumah Terdakwa dan Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm);
- Bahwa Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) ada menyuruh Terdakwa untuk pulang ke Barito agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun reaksi Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) ada mengatakan kepada Terdakwa untuk menahan diri dan tidak keluar rumah saat SUKARDI berteriak sambil membawa senjata tajam di depan rumah Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa dalam kejadian tersebut hanya ada Terdakwa dan SUKARDI;
- Bahwa parang dan tombak yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai SUKARDI adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa sehari-harinya;

Terhadap keterangan Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm), Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Runita Als Indu Rehan Bin Ukut (Alm) sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. DIMAN JADER Als BAPAK HERA BIN JEDER, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder mengetahui Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder diperiksa di persidangan karena adanya perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Sukardi;
- Bahwa Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder adalah Kepala Desa Sumur Mas;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jalan Lintas Desa Sumur Mas menuju Rungan Hulu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada pukul 18.15 WIB Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder ditelepon oleh pihak kepolisian mengatakan bahwa di Desa Sumur Mas ada terjadi perkelahian sehingga Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder langsung mengecek informasi tersebut dan mendatangi ke rumah SUKARDI dan menanyakan warga sekitar rumah SUKARDI mengatakan tidak ada perkelahian dan Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder ikut duduk dengan warga sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder melanjutkan ke rumah Terdakwa pada saat Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder tiba di rumah Terdakwa dan parkir dari arah samping rumah kemudian melihat SUKARDI dengan mengacungkan parang terhunus dan berkata : *"siapa yang melerai saya bacok, apa kamu bawa polisi"* Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder berkata *"sabar aja dik, kalau ada masalah bisa kita selesaikan secara kekeluargaan"* SUKARDI berkata *"tidak, malam ini mati KARTO, kalau tidak pergi saya bakar rumahnya"* Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder berkata *"sudah saja, kita pulang saja nanti kita selesaikan baik-baik"* SUKARDI berkata : *"tidak, yang melerai saya bunuh"*, tidak berselang lama datang tetangga sekitar dan berkata : *"sabar om, sudah aja"* saudara SUKARDI berkata *"kamu ikut melerai juga, saya bacok kamu nanti"* sehingga tetangga sekitar mundur pada saat itu juga Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder mendengar suara kunci rumah terbuka tetapi pintu rumah tidak dibuka Saksi berkata *"kenapa kamu buka rumah"* dan posisi SUKARDI langsung berdiri posisi siap didepan pintu rumah Terdakwa, tidak berselang lama Saksi Diman Jader

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Bapak Hera Bin Jader melihat bayangan dari samping rumah sehingga posisi SUKARDI langsung berbalik : *"ayo kita saling bunuh"* sehingga Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jader langsung melarikan diri, sekira jarak Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jader ± 10 (sepuluh) meter Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jader mendengar suara benturan berkali-kali dan Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jader langsung menelpon pihak kepolisian untuk segera datang, sekira 5 (lima) menit kemudian datang pihak kepolisian dan Saksi langsung ikut datang ke tempat kejadian, pada saat ditempat kejadian Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jader melihat SUKARDI tergeletak bersimbah darah tidak bergerak dan kemudian Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jader langsung pulang karena *shok*;

- Bahwa Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jader mendengar SUKARDI mengancam Terdakwa yang berada di dalam rumah dan mengajak berkelahi;

- Bahwa karena takut Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jader menjauh dan pergi dari sekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang lain yang membawa parang dan tombak selain SUKARDI dan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan SUKARDI, Terdakwa ada meminta tanda tangan kepada Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jader pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2020 untuk mengetahui surat pernyataan cerai antara Terdakwa dan Saksi Runita;

- Bahwa Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jader menolak menandatangani surat pernyataan cerai tersebut karena Terdakwa belum menandatangani dan memberikan nasihat kepada Terdakwa untuk memikirkan kembali selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jader tidak mengetahui SUKARDI ingin menikahi Saksi Runita;

- Bahwa SUKARDI dan Terdakwa adalah teman baik;

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jader ada melemparkan anak kunci kepada Saksi Runita sehingga Saksi Runita marah dan ingin bercerai dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Diman Jader Als Bapak Hera Bin Jeder sudah benar dan tidak berkeberatan;

4. SEGI Als BAPAK DIMAS BIN GOGO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo mengetahui Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo diperiksa di persidangan karena adanya perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Sukardi;
- Bahwa Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo adalah menantu dari SUKARDI;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jalan Lintas Desa Sumur Mas menuju Rungan Hulu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sore hari Saksi Dewi mendatangi Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo dan menyuruhnya untuk mencari SUKARDI yang kemudian mendapati kabar bahwa SUKARDI telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo mengetahui bahwa Terdakwa sebagai pelaku karena pada saat Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo mencari SUKARDI, Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo bertemu dengan Terdakwa didepan rumahnya sedang membawa parang dengan posisi tersarung diikat dipinggang kemudian Terdakwa berjalan menuju samping rumahnya mengambil 1 (satu) buah tombak, selanjutnya Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo bertanya : *"mana mertua saya?"* dijawab : *"sudah pergi, kamu tidak usah ikut campur karena sudah telepon polis"* kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengunci rumah kemudian Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo langsung pulang;
- Bahwa ketika polisi datang dan pada saat itu SUKARDI sudah tergeletak bersimbah darah dan tidak bergerak lagi dengan banyak bekas luka tusukan dibadan SUKARDI;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB pada saat Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo dirumah tiba-tiba datang mertua Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo berkata : *"ayo cari bapak kalian,, bapak REHAN berkata sudah mati bapak kalian"*, sekitar \pm 5 (lima) menit kemudian sehingga pergi ke rumah Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa, Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo melihat Terdakwa membawa parang dengan posisi tersarung diikat dipinggang kemudian Terdakwa berjalan menuju samping rumahnya mengambil 1 (satu) buah tombak, selanjutnya Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo bertanya : *"mana mertua saya?"* dijawab : *"sudah pergi, kamu tidak usah ikut campur karena sudah telepon polisi"* kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengunci rumah kemudian Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo langsung pulang, sekitar \pm 7 (tujuh) menit kemudian pihak kepolisian tiba di tempat kejadian kemudian Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo bersama istrinya dan mertuanya ikut mendatangi tempat kejadian dan Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo melihat SUKARDI tergeletak ditanah dengan bersimbah darah tidak bergerak, selanjutnya Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo ikut mengantar SUKARDI ke Puskesmas Tewah, setiba di Puskesmas Tewah Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo melihat luka bacok pada bagian kepala, luka tusuk pada bagian tubuh;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo menuju rumah Terdakwa kurang lebih 1 (satu) kilometer;

Terhadap keterangan Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Segi Als Bapak Dimas Bin Gogo sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan terhadap Korban SUKARDI;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jalan Lintas Desa Sumur Mas menuju Rungan Hulu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB SUKARDI ada bertamu ke rumah Terdakwa kemudian kami pun mengobrol seperti biasa kemudian tidak berapa lama SUKARDI pulang kerumahnya dan disitu Terdakwa melihat di balik baju tepatnya di bagian punggung bagian belakang SUKARDI, Terdakwa melihat ada membawa senjata tajam jenis parang kemudian sekitar pukul 18.15 WIB tiba- tiba datang istri Terdakwa yaitu Saksi RUNITA yang mengatakan "*KAMU CEPAT LARI DARI RUMAH KARENA SAUDARA SUKARDI MAU MEMBUNUH KAMU*", mendengar informasi tersebut Terdakwa langsung menyiapkan pakaian Terdakwa dengan maksud untuk menghindari permasalahan dengan SUKARDI;
- Bahwa SUKARDI mendatangi rumah Terdakwa berteriak mencari Terdakwa sambil membawa senjata tajam dan posisi Terdakwa saat itu berada di dalam rumah;
- Bahwa SUKARDI yang berada diluar rumah Terdakwa berteriak mengancam Terdakwa dan berkata "*POTONG SAJA KELAMIN KAMU KALAU KAMU TIDAK KELUAR, LEBIH BAIK KAMU BERSETUBUH DENGAN IBU KAMU. JIKA KAMU TIDAK KELUAR RUMAH, RUMAHMU AKAN SAYA BAKAR*";
- Bahwa setelah mendengar perkataan SUKARDI, Terdakwa keluar rumah dengan membawa senjata tajam jenis parang yang diikatkan dipinggang dan satu bilah tombak dari dalam rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah kemudian SUKARDI mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar dengan cara mundur kebelakang kemudian Terdakwa membalas dengan menembak sebanyak satu kali dan mengenai ke bagian dada bagian depan saudara SUKARDI kemudian SUKARDI mengejar Terdakwa yang ingin membacok Terdakwa dan Terdakwa pun lari di samping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa gantian mengejar saudara SUKARDI dan SUKARDI juga lari menuju jalan raya kemudian SUKARDI mengejar dan mau membacok Terdakwa lagi sehingga Terdakwa lari ke samping rumah Terdakwa kemudian gantian Terdakwa mengejar SUKARDI lagi dan ketika di pinggir jalan raya Desa Sumur Mas, Terdakwa melihat SUKARDI terjatuh

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang di atas tanah melihat SUKARDI terjatuh tersebut Terdakwa langsung menombak bagian dada dan perut SUKARDI berkali-kali sampai SUKARDI tidak bergerak;

- Bahwa Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berencana menyerahkan diri ke kantor Polsek Tewah lalu kemudian diamankan oleh kepolisian Polsek Tewah;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang membawa parang atau senjata tajam selain Terdakwa dan SUKARDI;
- Bahwa Terdakwa emosi setelah mendengar SUKARDI mau membakar rumah Terdakwa sedangkan di dalam rumah Terdakwa tersebut ada anak dan istri Terdakwa dan Terdakwa emosi sekali ketika mendengar ucapan SUKARDI yang menyuruh Terdakwa agar menzinahi ibu kandung Terdakwa kalau Terdakwa tidak berani keluar dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memang benar bahwa sebuah tombak yang terbuat dari besi dan sebuah tongkat tombak yang terbuat dari kayu dan sebuah parang lengkap dengan sarungnya tersebut adalah alat yang Terdakwa yang gunakan untuk melukai SUKARDI sedangkan satu bilah senjata tajam jenis parang yang menyerupai jenis mandau tersebut adalah parang milik SUKARDI;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada berkata dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Runita "AYO MAH CEPAT TELPON POLISI LAGI BILANG KALAU SUKARDI SUDAH MATI DAN TERSANGKA AKAN MENYERAHKAN DIRI KE KANTOR POLSEK TEWAH";
- Bahwa Terdakwa ada ke acara orang kawinan bersama istri Terdakwa kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi RUNITA dan bilang ke Terdakwa kalau mau pulang duluan bareng dengan Saksi DEWI dan SUKARDI naik satu motor kemudian Terdakwa menyusul pulang ke rumah Terdakwa belakangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu SUKARDI mabuk atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- **VISUM et REPERTUM** dari UPT Puskesmas Tewah dengan nomor: 184/TU-3/PKM-TWH/RI/X/2020 tertanggal 11 Oktober 2020 terhadap Korban Sukardi dengan kesimpulan telah diperiksa seorang jenazah laki-laki nama SUKARDI, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala, robek di leher,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka robek di dada dan punggung, luka robek di lengan, luka robek di paha yang diduga diakibatkan benda tajam yang ditandatangani oleh dr. HENY ERLINA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah sajam jenis parang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) bilah sajam jenis mata tombak dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tongkat atau gagang tombak dengan panjang 195 (seratus sembilan puluh lima) cm yang terbuat dari kayu;

Disita dari Terdakwa KARTO Als BAPAK REHAN BIN IBUK RIANSAH;

- 1 (satu) bilah parang menyerupai Mandau tanpa sarung/kumpang;
- 1 (satu) buah jaket warna cokelat bermotif garis kotak bertuliskan *FILA*;
- 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan *UNDER ARMOUR*;
- 1 (satu) buah celana bermotif warna cokelat bertuliskan *B.A. WANGCENG*;

Disita dari Istri Korban yaitu DEWI Als INDU ANI BINTI IBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap SUKARDI pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 Wib di pinggir Jalan Lintas Desa Sumur Mas menuju Rungan Hulu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya SUKARDI memiliki hubungan dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Runita padahal masih berstatus suami-istri dengan Saksi Dewi;
- Bahwa pernah terjadi permasalahan antara istri Terdakwa dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah melempar anak kunci kepada istri Terdakwa yang mengakibatkan istri Terdakwa ingin bercerai dengannya;
- Bahwa selama masa pengurusan perceraian SUKARDI ada rasa menyukai dengan Saksi Runita sampai akhirnya sering menginap di rumah SUKARDI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sempat terjadi percakapan antara SUKARDI kepada Saksi Runita di rumah SUKARDI yang mengatakan "*Yank, minta tolong suruh suami kamu pulang ke barito saja*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Runita pulang kerumah untuk memberitahukan kepada Terdakwa agar berkemas pulang ke Barito karena sudah diperingati oleh SUKARDI;

- Bahwa pada saat itu SUKARDI masih ada perasaan marah terhadap Terdakwa sudah bersiap pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa senjata tajam namun sempat dihadang oleh Saksi Dewi tapi akhirnya SUKARDI pergi juga ke kediaman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar hal tersebut dari Saksi Runita dan mengemasi barang-barangnya datanglah SUKARDI dengan posisi sudah didepan rumah membawa sebuah senjata tajam miliknya dan sambil marah-marah dan mengatakan kata-kata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Diman Jader sebagai Kepala Desa setempat sempat mendapatkan informasi dari masyarakat dan kepolisian mengenai adanya keributan di kediaman Terdakwa yang dilakukan oleh SUKARDI dan langsung menuju lokasi untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Diman Jader berusaha mendamaikan bersama masyarakat sekitar SUKARDI malah semakin marah dan mengancam akan membacok orang-orang yang berusaha mendamaikan SUKARDI dan Terdakwa;
- Bahwa puncak kemarahan SUKARDI ditunjukkan dengan mengatakan *"POTONG SAJA KELAMIN KAMU KALAU KAMU TIDAK KELUAR, LEBIH BAIK KAMU BERSETUBUH DENGAN IBU KAMU. JIKA KAMU TIDAK KELUAR RUMAH, RUMAHMU AKAN SAYA BAKAR"* kepada Terdakwa di depan rumah Terdakwa dan menyulut emosi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang tersulut emosinya mengambil 1 (satu) senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) tombak miliknya untuk menghadapi SUKARDI yang ada diluar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika melihat Terdakwa sudah keluar dari rumah membawa senjata tajam dan tombak Saksi Diman Jader dan masyarakat sekitar langsung kabur menyelamatkan diri masing-masing karena takut akan terkena juga serangan dari kedua orang tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar, SUKARDI langsung mengajak Terdakwa untuk bunuh-bunuhan sampai satu diantara mereka meninggal dan langsung mengayunkan senjata miliknya kearah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa berhasil menghindari dan membalas menancapkan tombak kearah bagian dada bagian depan saudara SUKARDI kemudian SUKARDI mengejar Terdakwa yang ingin membacok Terdakwa dan Terdakwa pun lari di samping rumah Terdakwa kemudian

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gantian mengejar saudara SUKARDI dan SUKARDI juga lari menuju jalan raya kemudian SUKARDI mengejar dan mau membacok Terdakwa lagi sehingga Terdakwa lari ke samping rumah Terdakwa kemudian gantian Terdakwa mengejar SUKARDI lagi dan ketika di pinggir jalan raya Desa Sumur Mas, Terdakwa melihat SUKARDI terjatuh terlentang di atas tanah melihat SUKARDI terjatuh tersebut Terdakwa langsung menombak bagian dada dan perut SUKARDI berkali-kali sampai SUKARDI tidak bergerak;

- Bahwa berdasarkan **VISUM et REPERTUM** dari UPT Puskesmas Tewah dengan nomor: 184/TU-3/PKM-TWH/RI/X/2020 tertanggal 11 Oktober 2020 terhadap Korban Sukardi dengan kesimpulan telah diperiksa seorang jenazah laki-laki nama SUKARDI, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala, robek di leher, luka robek di dada dan punggung, luka robek di lengan, luka robek di paha yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SUKARDI sampai bisa meninggal dunia;
- Bahwa posisi Saksi Runita selama kejadian pembunuhan tersebut berada dalam rumah Terdakwa bersama anak-anaknya dan tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut selain Terdakwa dan SUKARDI sendiri;
- Bahwa ketika SUKARDI sudah meninggal dunia, Terdakwa mengatakan *"SUKARDI SUDAH MATI, AYO CEPAT KAMU TELEPON POLISI DAN KASIH TAHU BAHWA SUKARDI SUDAH SAYA BUNUH DAN SAYA MAU MENYERAHKAN DIRI"* kepada Saksi Runita karena mau menyerahkan diri ke kepolisian;
- Bahwa Saksi Segi yang disuruh oleh Saksi Dewi untuk mencari mertuanya yaitu SUKARDI pergi kerumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan mertuanya namun dijawab oleh Terdakwa *"sudah pergi, kamu tidak usah ikut campur karena sudah telepon polisi"* yang pada saat itu SUKARDI sudah tewas dibunuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memandang lebih tepat memilih langsung pada dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu KARTO Als BAPAK REHAN BIN IBUK RIANSYAH yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn



seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menerangkan apa yang dimaksud dengan sengaja dalam uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui dan *Van Hatum* menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “merampas” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengambil dengan paksa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pengertian yang dimaksud sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah benar perbuatan Terdakwa telah merampas orang lain dalam hal ini korban yang bernama SUKARDI maka akan dipertimbangkan sebagai berikut dalam penjelasan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan SUKARDI mengatakan “*POTONG SAJA KELAMIN KAMU KALAU KAMU TIDAK KELUAR, LEBIH BAIK KAMU BERSETUBUH DENGAN IBU KAMU. JIKA KAMU TIDAK KELUAR RUMAH, RUMAHMU AKAN SAYA BAKAR*” kepada Terdakwa di depan rumah Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Mandau dan menyulut emosi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tersulut emosinya mengambil 1 (satu) senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) tombak miliknya untuk menghadapi SUKARDI yang ada diluar rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa diatas yang menanggapi ajakan dari SUKARDI menunjukkan Terdakwa adanya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan untuk mengiyakan keinginan SUKARDI yang ingin saling membunuh dengan mengambil senjata tajam dan tombak miliknya dan menghadapi SUKARDI diluar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya SUKARDI langsung mengajak Terdakwa untuk bunuh-bunuhan sampai satu diantara mereka meninggal dan langsung mengayunkan senjata miliknya kearah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa berhasil menghindari dan membalas menancapkan tombak kearah bagian dada bagian depan saudara SUKARDI kemudian SUKARDI mengejar Terdakwa yang ingin membacok Terdakwa dan Terdakwa pun lari di samping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa gantian mengejar saudara SUKARDI dan SUKARDI juga lari menuju jalan raya kemudian SUKARDI mengejar dan mau membacok Terdakwa lagi sehingga Terdakwa lari ke samping rumah Terdakwa kemudian gantian Terdakwa mengejar SUKARDI lagi dan ketika di pinggir jalan raya Desa Sumur Mas, Terdakwa melihat SUKARDI terjatuh terlentang di atas tanah melihat SUKARDI terjatuh tersebut Terdakwa langsung menombak bagian dada dan perut SUKARDI berkali-kali sampai SUKARDI tidak bergerak;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan **VISUM et REPERTUM** dari UPT Puskesmas Tewah dengan nomor: 184/TU-3/PKM-TWH/RI/X/2020 tertanggal 11 Oktober 2020 terhadap Korban Sukardi dengan kesimpulan telah diperiksa seorang jenazah laki-laki nama SUKARDI, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala, robek di leher, luka robek di dada dan punggung, luka robek di lengan, luka robek di paha yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SUKARDI sampai bisa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai dan mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa nyawa dari SUKARDI dengan banyaknya luka-luka yang dialami SUKARDI sampai meninggal dunia;

Menimbang, walaupun Terdakwa mengambil secara paksa nyawa dari SUKARDI tidak dapat menghapus fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu SUKARDI yang pada awalnya memicu pertengkaran antara keduanya dengan mengancam Terdakwa dan keluarganya sambil membawa senjata tajam sampai menyulut emosi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini dapat menjadi tolak ukur meringankan hukuman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah sajam jenis parang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) bilah sajam jenis mata tombak dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah tongkat atau gagang tombak dengan panjang 195 (seratus sembilan puluh lima) cm yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah parang menyerupai Mandau tanpa sarung/kumpang;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna coklat bermotif garis kotak bertuliskan *FILA*;
- 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan *UNDER ARMOUR*;
- 1 (satu) buah celana bermotif warna coklat bertuliskan *B.A. WANGCENG*;

yang telah digunakan oleh Korban SUKARDI pada saat pembunuhan terjadi dan sekarang dalam kondisi rusak serta dapat menimbulkan ingatan trauma terhadap keluarga Korban SUKARDI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembunuhan meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menaati peraturan perundang-undangan yang melarang merampas nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Korban SUKARDI tidak dari dirinya sendiri melainkan dari Korban SUKARDI yang mengancam dan mencari masalah terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KARTO Als BAPAK REHAN BIN IBUK RIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sajam jenis parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) bilah sajam jenis mata tombak dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah tongkat atau gagang tombak dengan panjang 195 (seratus sembilan puluh lima) cm yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah parang menyerupai Mandau tanpa sarung/kumpang;
 - 1 (satu) buah jaket warna cokelat bermotif garis kotak bertuliskan *FILA*;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan *UNDER ARMOUR*;
 - 1 (satu) buah celana bermotif warna cokelat bertuliskan *B.A. WANGCENG*;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Ega, Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mario R. P. Silalahi, S.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Janang Mula Andri Ronu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mario R. P. Silalahi, S.H.

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.